



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Dokumen Lain Yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Dokumen Lain Yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan keDUA Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadidasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
15. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran Pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan untuk menerbitkan SKPD.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis Pajak dan Masa/Tahun Pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.
18. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD (*official assesment*) atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Dinas Pendapatan dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa karcis atau nota perhitungan.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Sarang Burung Walet;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir; dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB; dan/atau
 - c. SKPDKBT.

BAB III TATA CARA PENERBITAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak, Bupati melalui Pejabat yang berwenang dibidang perpajakan, menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati melalui Pejabat yang berwenang dibidang perpajakan.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang dibidang perpajakan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Pejabat yang berwenang dibidang perpajakan, dalam masa lima tahun sesudah saat terutangnya Pajak dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB; dan
 - b. SKPDKBT.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditertibkan dalam hal terdapat Pajak yang tidak atau kurang bayar berdasarkan :
 - a. hasil penelitian terhadap keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPTPD atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis SPTPD tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

- b. Bupati melalui Pejabat yang berwenang dibidang perpajakan, maka Pajak terutang dihitung secara jabatan.
- (3) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan berdasarkan :
 - a. hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah Pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
 - b. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - c. hasil Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi berupa denda sebesar dua persen sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar dua puluh lima persen dari pokok pajak ditambah sanksi berupa denda sebesar dua persen sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak Yng terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar seratus persen dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 8

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus disampaikan kepada Wajib Pajak Daerah;
- (2) Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud Pasal (1), dapat dilakukan :
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPKB DAN SKPKBT

Pasal 9

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan paling lama lima belas hari berakhirnya masa pajak.

- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak disertai lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD untuk masing-masing jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Mei 2015 M
11 Syakban 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2015 M
11 Syakban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,

ttd,

RAMLI BAHAR